

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENERIMA  
HARTA KEKAYAAN YANG BERASAL DARI PENJUALAN NARKOTIKA  
DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN  
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG  
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID.SUS/2018)**

**ABSTRAK**

**Rahmat Murtaza \***

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana pencucian uang, bagaimanakah penerapan hukum tindak pidana pencucian uang dalam kasus kejahatan narkoba, bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim mengembalikan asset terdakwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pid.Sus/2018.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pencucian uang pada perkara Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Murtala Ilyas Bin Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama (tiga) bulan. Pertimbangan hukum hakim mengembalikan asset terdakwa karena barang bukti diperoleh dalam kurun waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 yaitu kurun waktu sebelum *tempus delicti* tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, maka barang bukti haruslah dikembalikan kepada terdakwa Murtala Ilyas.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pencucian Uang, Narkoba.**

---

\*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR RECIPIENTS OF  
ASSETS ORIGIN FROM THE SALE OF NARCOTICS IN VIEW FROM  
LAW NO. 8 OF 2010 CONCERNING PREVENTION  
AND THE ERADICATION OF CRIMINAL ACTIONS  
MONEY LAUNDERING  
(Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of  
Indonesia Number 250 K/PID.SUS/2018)**

**ABSTRACT**

**R Rahmat Murtaza \***

*The crime of money laundering as a crime has a distinctive feature, namely that this crime is not a single crime but a multiple crime. The crime of money laundering does not stand alone because the assets placed, transferred, or transferred by means of integration are obtained from a criminal act, meaning that there has been another criminal act that preceded it.*

*The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the crime of money laundering, how to apply the law of money laundering in narcotics crime cases, how the legal basis for judges to return the assets of the defendant in the Supreme Court decision Number 250 K / Pid.Sus / 2018.*

*The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*The results showed that the regulation of money laundering in case Number 250 K / Pid.Sus / 2018 is regulated in Article 3 of Law Number 8 of 2010. Murtala Ilyas Bin Ilyas was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of money laundering and imposing a crime. to the defendant with imprisonment for 8 (eight) years and a fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah) provided that if the fine is not paid, then it is replaced by imprisonment for (three) months. The legal consideration of the judge returning the defendant's assets was because the evidence was obtained between 2002 and 2006, namely the period before the tempus delicti of 2009 to 2016, so the evidence had to be returned to the defendant Murtala Ilyas.*

**Keywords: Accountability, Money Laundering, Narcotics.**

*\* Student of the Postgraduate Program in the Law Science Program of the Islamic University of North Sumatra.*